



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: W7-01487 HT.01.01-TH.2007

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 44, tanggal 28 Desember 1994 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH dan salinan Akta Nomor 59, tanggal 17 Juli 1998 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH dan diterima pada tanggal 13 Februari 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian PT. LIANINTI ABADI, NPWP 1.717.950.8-025, berkedudukan di Jakarta sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model I yang disimpan di dalam *data base*, salinan Akta Nomor 44, tanggal 28 Desember 1994 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH dan salinan Akta Nomor 59, tanggal 17 Juli 1998 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH berkedudukan di Jakarta Pusat;
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DKI JAKARTA,



DIS. MULKI MANRAPI, S.H.MM
NIP: 040 033 352